



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 180 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENGAWASAN,  
PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan pertanahan di Kabupaten Tabalong memerlukan penyelesaian secara adil dan tidak berpihak, sehingga perlu difasilitasi penyelesaiannya;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelesaian permasalahan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengawasan, Pengendalian dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengawasan, Pengendalian dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Koordinasi:
    1. mengadakan pendataan, menginventarisir dan menganalisa semua permasalahan pertanahan di Kabupaten Tabalong;
    2. mengadakan peninjauan ke lapangan untuk mendapatkan data yang konkret dan akurat bersama-sama parak pihak yang terkait;
    3. merumuskan dan mencari alternatif pemecahannya serta menyelesaikan dengan jelas, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah mufakat dan memperhatikan kepentingan para pihak; dan
    4. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong.
  - b. Tim Teknis:
    1. membantu Tim Koordinasi dalam melakukan pendataan, menginventarisir tanah yang dipermasalahkan;
    2. melakukan penelitian lapangan, pengukuran dan pengembalian batas tanah yang disengketakan;
    3. melakukan penelitian administrasi yang berkaitan dengan bukti-bukti kepemilikan tanah; dan
    4. melaporkan kegiatan kepada Tim Koordinasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.  
pada tanggal 20 April 2022

 BUPATI TABALONG,  


ANANG SYAKHFANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:



1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 180 /2022  
TANGGAL 20 April 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENGAWASAN,  
PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
I.	Tim Koordinasi		
	<u>TINGKAT KABUPATEN</u>		
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Satpol PP Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
	<u>TINGKAT KECAMATAN</u>		
1.	Muspika Kecamatan	Anggota	Lokasi
2.	Kepala Desa	Anggota	Konflik
II.	<u>Tim Teknis</u>		
1.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Pranata Pertanahan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	

6.	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG,  
  
ANANG SYAKHFIANI 